



PUTUSAN
Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talamuta yang mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DULUPI, Desa Dulupi, Dulupi, Kab. Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, SH, Advokat yang berkantor di Desa Pentadu Barat Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Nomor 33/KP/2020/PA Tlm tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DULUPI, Desa Dulupi, Dulupi, Kab. Boalemo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal 1 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 11 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan/akad nikah pada hari Ahad, 03 Feb1998 M bertepatan pada 09Syafar1419 H dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi dengan Nomor : xxxxx tertanggal 03Feb1998;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah tinggal dan menetap 1 (satu) tahun di rumah kediaman orang tua TERMOHON di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi (dahulu Kecamatan Tilamuta), setelah itu dan hingga saat ini tinggal dan menetap di rumah kediaman yang dibangun bersama oleh PEMOHON dan TERMOHON beralamatkan di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :
 - 1.anak, Perempuan, umur 16 tahun, status telah menikah;
 - 2.anak, laki-laki, umur 13 tahun, pekerjaan siswa SLTP;
3. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON baik-baik saja namun sekitar akhir tahun 2019 perselisihan/percekcokan terjadi namun hal itu masih bisa dikendalikan oleh masing-masing pihak itupun keadaan rumah tangga sudah tidak seperti biasanya, kemudian berlanjut sekitar bulan April tahun 2020, PEMOHON dan TERMOHON mengalami perselisihan/percekcokan yang cukup hebat diakibatkan keadaan anak pertama (anak) yang saat itu masih duduk dibangku sekolah (SMU kelas 1) mengalami kecelakaan hamil diluar nikah;
4. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana uraian point 4 diatas, TERMOHON menuduh PEMOHON tidak bertanggung jawab atas pengawasan ke anak-anak, sementara PEMOHON merasa dengan aktifitas PEMOHON sebagai PNS aktif dan bekerja dilingkungan PUSKESMAS Kecamatan Dulupi maka pengawasan saat PEMOHON berada ditempat kerja dibawah kendali TERMOHON yang keseharian bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Sesungguhnya bahwa PEMOHON selaku orang tua masih tetap menjalankan kewajiban dalam mengurus serta mengawasi pertumbuhan

Hal 2 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak hingga saat ini walaupun PEMOHON disibukan dengan pekerjaan sebagai PNS aktif apalagi tempat kerja PEMOHON tidak berjauhan dengan rumah kediaman dan dekat dengan lingkungan dimana anak-anak mengenyam pendidikan. Namun demikian TERMOHON tetap menuduh serta menilai PEMOHON tidak bertanggung jawab atas pengawasan keanak-anak;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan PEMOHON dan TERMOHON sekitar tanggal 25Mei2020 (pasca lebaran Idul Fitri), TERMOHON meminta PEMOHON untuk segera angkat kaki dari kediaman bersama serta disertai dengan kata-kata kasar yang dapat membuat harkat dan martabat selaku kepala rumah tangga PEMOHON merasa terhina dan diinjak-injak. ;
6. Bahwa karena dengan peristiwa sebagaimana uraian point 6 (enam) diatas, PEMOHON turun dari rumah dan hingga saat ini tinggal dirumah kediaman orang tua PEMOHON di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan bila dihitung PEMOHON sudah 9 bulan tidak bersama-sama lagi dengan TERMOHON baik melakukan komunikasi maupun komunikasi/hubungan layaknya suami istri, namun dengan keadaan ini PEMOHON masih tetap memperhatikan anak-anak baik dari kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya dan hal inipun PEMOHON tunjukkan rasa tanggung jawab selaku orang tua menyelenggarakan pernikahan anak pertama (anak) serta mendampingi anak tersebut untuk proses melahirkan sebagai cucu dari PEMOHON serta memperhatikan biaya pendidikan anak kedua (JUL AKBAR IYABU) yang saat ini duduk dibangku SMP ;
7. Bahwa sejak PEMOHON terangkat menjadi PNS dan hingga dengan kurun waktu 9 bulan terakhir ini karena PEMOHON masih memiliki tanggung jawab baik kepada TERMOHON dan kedua anak-anak, PEMOHON melalui pendapatan gaji sebagai PNS aktif diterima oleh TERMOHON melalui program gaji masuk kerekening istri baik gaji pokok maupun pendapatan tambahan lainnya atau disebut TKOD (tunjangan kinerja oprasional daerah) ;

Hal 3 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka Perceraianlah jalan alternative terakhir PEMOHON serta TERMOHON untuk menyelesaikan masalahnya;
9. Bahwa karena permohonan cerai talaq diajukan oleh PEMOHON maka PEMOHON bersedia untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan PEMOHON baik nafkah lampau, mutah dan nafkah iddah sekaligus nafkah anak hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang nilai dan besarnya akan disampaikan melalui persidangan yang diagendakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon berkenan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta berkenan menentukan agenda sidang untuk itu serta memohon kepada cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap TERMOHON Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Prinsipal dan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian, dan oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam persidangan, maka kepada keduanya diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dimuat dalam penetapan Ketua Majelis Hakim, menetapkan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta **Rajabudin, S.HI** sebagai mediator yang dipilih dan disepakati;

Hal 4 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2020, mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi dalam hal ini telah memperoleh ijin perceraian berupa Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dengan Nomor 800/4619/Dikes/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali terdapat perubahan pada identitas Termohon yang sebelumnya tertulis Marta Yadjitala binti Herman Yadjitala seharusnya Termohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon meskipun ada beberapa dalil yang dibenarkan;
- Bahwa memang benar terjadi percekcoakan pada sekitar tahun 2019 namun tidak benar jika penyebabnya adalah karena anak, yang benar penyebabnya adalah karena Pemohon seringkali mengatakan kepada Termohon perihal kehendak Pemohon yang hendak meminta izin untuk menikah lagi, yang pada awalnya dianggap sebagai permainan oleh Termohon, namun semakin hari semakin terus kuat keinginan Pemohon untuk menikah lagi, dan pertengkaran pada bulan April tahun 2020 itu adalah tidak benar, karena pada saat itu, Pemohon dan Termohon sibuk mempersiapkan acara pernikahan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai perihal sudah 9 bulan tidak bersama adalah tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sama sekali bersama adalah 4 bulan yang ditandai dengan gaji Pemohon sejak bulan September 2020 sudah kembali ke rekening Pemohon sendiri yang sebelumnya masuk ke rekening Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga ini adalah karena Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain;

Hal 5 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada prinsipnya bersedia memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau ijin poligami;
- Bahwa Pemohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka Termohon menuntut agar Pemohon dapat memenuhi permintaan Termohon antara lain yaitu :
 - Nafkah Lampau sejak bulan September sampai Desember sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
 - Mut'ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan tanggapan (*Replik*) secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertetap pada Permohonannya;
- Bahwa mengenai perihal mengurus anak yang menikah disebabkan adanya faktor hamil diluar nikah, adalah menjadi sebab perselisihan, dan telah bersama-sama mengurus pernikahan adalah merupakan salah satu alternatif untuk menunjukkan bentuk tanggungjawab Pemohon selaku orangtua;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon telah berusaha untuk kembali lagi setelah kurang lebih sebelumnya memang sudah sekitar 9 bulanan berpisah, namun ternyata usaha itu mengalami hambatan, karena Termohon justru mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon pergi saja, karena Termohon telah memiliki pria lain;
- Bahwa mengenai penyebab adanya wanita idaman lain adalah tidak benar;
- Bahwa terkait dengan tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak bulan September hingga desember;

Hal 6 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon sanggup dan ikhlas memberikan mutah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan, Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa atas tanggapan (Replik) tersebut, Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan balik (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : xxxxx tanggal 3 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Atas nama Ben Iyabu Nomor 221/A/Tlmt/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu masing-masing :

Hal 7 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. saksi, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 15 Juni 1971, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon, dan selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Dulupi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga, termasuk saat di tahun 2019 Pemohon bercerita kepada saksi mengenai cobaan rumah tangganya, yaitu mengenai anak perempuannya yang ternyata hamil di luar nikah;
- Bahwa perihal yang lain yang pernah diceritakan oleh Pemohon adalah perihal, Termohon yang menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan April 2020 Pemohon menikahkan anak Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Pemohon diminta turun dari rumah dan Pemohon telah tinggal kembali bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 bulanan;

Hal 8 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku teman lama Pemohon, setiap kali bertemu berusaha untuk merukunkan kembali, dan meminta kepada Pemohon untuk tetap kembali kepada Termohon dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi dan beberapa sahabat Pemohon, bahwa Termohon meminta Pemohon untuk turun saja dari rumah karena sudah ada laki-laki lain yang mau menjaga Termohon;
- Bahwa saksi Pemohon adalah seorang ASN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pendapatan Pemohon sebagai seorang ASN;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Tilmuta, 11 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Marta, sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah lama berteman, sejak sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Kecamatan Dulupi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sudah sekitar 9 bulan saksi melihat Pemohon sudah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon, dan Pemohon menceritakan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi memang pernah sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 9 bulan setiap malam Pemohon ada bersama-sama dengan saksi dan tanpa ditemani oleh Termohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah seringkali berupaya untuk merukunkan kembali dengan meminta kepada Pemohon untuk kembali bersama dengan Termohon, namun upaya untuk rukun kembali tersebut selalu tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi menyatakan cukup, sedang Termohon Konvensi mengajukan keberatan atas keterangan saksi Pemohon Konvensi dan menyatakan menolak semua keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yaitu :

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Dulupi, 18 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Termohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, dan anak pertama telah menikah;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun kemudia sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa setahu saksi sejak 9 bulan yang lalu Pemohon telah turun dari rumah, meskipun masih sering datang namun tidak menginap;

Hal 10 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon pernah minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi, dan bahkan pernah mau memberikan uang kepada Termohon agar Termohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Termohon telah mendapatkan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain telah berupaya untuk merukunkan namun oleh karena Pemohon telah turun dari rumah dan tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, sehingga upaya rukun tersebut tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI

Hal 11 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), Termohon Konvensi (selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi secara tertulis bersama-sama dalam jawaban konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa oleh karena kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut :

1. Nafkah Lalai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga putusan ini diucapkan selama 4 bulan;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.,600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi);
- Menghukum Pemohon untuk membayar tuntutan Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa :
 - Nafkah Lalai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.,600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Hal 12 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lalai sejak bulan September tahun 2020 Tergugat Rekonvensi siap membayar perbulan 1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan);
- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi masih merasa sanggup untuk memenuhinya dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan ikhlas memberi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mengenai nafkah anak berkelanjutan Tergugat siap memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri

Dari uraian pokok jawaban Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan (replik rekonvensi) yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;
- Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik rekonvensi secara lisan dan menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertetap pada alasan perceraian;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan tersebut bersedia memberikan :
 - Nafkah Lalai selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak untuk diceraikan dan selanjutnya telah menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap tuntutan Rekonvensinya bertetap padauntutannya yaitu;
 - Nafkah Lalai selama 4 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 14 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa dari masing-masing kesimpulan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mohon putusan sesuai dengan tuntutan masing-masing dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menghukum berdasarkan azas dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal 15 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) jo Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 800/4619/Dikes/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ketahapan pemeriksaan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Hal 16 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi. Oleh karena itu, Termohon Konvensi yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti yang tersebut bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/7/III/2008 tanggal 17 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 3 Februari 1998. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Hal 17 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh prosedur mediasi. dan setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi selanjutnya atas kesepakatan para pihak telah memilih hakim mediator **Rajabudin, S.H.I** dan selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2020 bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi atas permohonan perceraian oleh Pemohon Konvensi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam rangka upaya damai yang sungguh-sungguh, maka dalam setiap kali persidangan, Majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan, dengan alasan karena masalah anak Pemohon dan Termohon yang mengalami hamil di luar nikah;
2. Bahwa akibat dari adanya perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, karena Pemohon telah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon meskipun masih sering datang menjenguk anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 18 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya masalah anak, akan tetapi masalahnya adalah Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan namun baru sejak September 2020 Pemohon sudah tidak pernah datang hidup bersama dengan Termohon dan gaji Pemohon telah kembali ke rekening pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut, begitupun Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka pokok permasalahan perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bisa dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi namun jika Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk bercerai maka Termohon Konvensi mengajukan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis dalam persidangan sebagaimana bukti yang tersebut dalam duduk perkara putusan ini yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 27/7/III/2008 tanggal 3 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Hal 19 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Atas nama Ben Iyabu Nomor 221/A/Tlmt/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa keterangan pinjaman tersebut adalah dinilai oleh Majelis Hakim tidak koheren dengan permohonan cerai Pemohon, karena tidak ada hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi terkait dengan adanya keterangan pinjaman Bank, apalagi dalam keterangan bank tersebut ternyata ada pinjaman Pemohon Konvensi yang dinyatakan telah lunas, sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dalam konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain telah menghadirkan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon Konvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal 20 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil mengenai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berselisih dan bertengkar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi masing-masing sebagai sahabat Pemohon dalam hal ini menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena diberitahukan dan diceritakan Pemohon Konvensi tuk rukun kembali, namun Termohon Konvensi telah tidak sudi lagi dengan Pemohon Konvensi, sehingga keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi tersebut telah saling berkaitan yang menunjukkan adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga maka majelis hakim memandang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sedang melakukan kesepakatan atau kebohongan mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal 21 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait masalah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah kembali tinggal bersama dengan orangtua Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan adanya fakta mengenai telah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu, terhadap kesaksian para saksi pemohon Konvensi tersebut yang didasarkan pada pengetahuan secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang sejatinya telah terjadi sejak bulan Mei 2020, namun oleh karena masih ingin tetap berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon masih sering datang meskipun tidak menginap di rumah kediaman bersama, namun sejak September 2020, Pemohon sudah sama sekali tidak pernah datang dan bahkan gaji Pemohon yang awalnya berada di rekening Termohon Konvensi sejak bulan September telah kembali ke rekening pribadi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi serta saksi Termohon Konvensi yang mengetahui secara langsung bahwa setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya sebuah pasangan suami istri, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri;

Hal 22 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula menghadirkan saksi, keterangan saksi mana mengetahui adanya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama masalah yang telah 9 bulan lamanya, Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal menetap di rumah kediaman bersama karena telah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, yang masalahnya berdasarkan keterangan saksi sebagaimana yang telah diceritakan oleh Termohon Konvensi adalah masalah Pemohon Konvensi yang berkehendak menikah lagi, bahkan Pemohon Konvensi pernah memberikan uang kepada Termohon Konvensi untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut *a quo*, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertikaian melalui pertengkaran dan perselisihan yang dalam;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi telah kembali ke rumah orangtua Pemohon Konvensi, dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama meskipun Pemohon Konvensi masih sering datang, namun sejak bulan September 2020 Pemohon sudah tidak datang lagi dan gaji Pemohon telah kembali ke rekening Pemohon Konvensi sendiri dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berkomunikasi layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan pada prinsipnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah merasa sulit untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara keduanya telah menyatakan masing-masing telah siap untuk bercerai dan atau berpisah dan memilih bercerai sebagai jalan keluar terbaik;

Hal 23 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon Konvensi yaitu : pertama; bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keadaan mana tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan kurang lebih 9 bulan telah berpisah meskipun masih sering mengunjungi namun sejak bulan september 2020 hingga saat putusan ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tak kunjung baik dan atau berkomitmen untuk kembali melanjutkan rumah tangga, keadaan pisah mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menunjukkan adanya unsur perselisihan yang sifatnya terus menerus, serta meskipun oleh pihak keluarga telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, bahkan oleh pihak ketiga yang perduli dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka telah terpenuhilah azas dan unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 24 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Sehingga tanpa keterikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka tidak mungkin akan mencapai kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan sudah tidak lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri sejak bulan September tahun 2020 hingga saat ini yang telah terhitung sekitar kurang lebih 9 bulan dan 4 bulan sudah tidak lagi ada nafkah. Keadaan mana berpisahannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang menunjukkan adanya pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta, sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi lagi, maka hal ini menunjukkan tidak adanya lagi kepedulian dan keinginan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, begitupun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah diupayakan damai baik melalui mediasi maupun upaya majelis hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Hal 25 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka memaksakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, tidaklah akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hidup keduanya, sebaliknya justru akan menimbulkan penderitaan bathin dan raga dengan makna lain bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan dendam, sehingga keadaan mana yang demikian itu tidak mungkin lagi akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sedang senyatanya juga berbagai pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak

Hal 26 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Hal 27 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyebutan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksitas/*innerlijke samen hangen* dengan permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah Lalai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga putusan ini dijatuhkan;

Hal 28 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya antara lain yaitu :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lalai Tergugat sanggup memberikan Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan;
- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi bersedia membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa terhadap Mut'ah Tergugat Rekonvensi siap memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak berkelanjutan Tergugat rekonvensi siap memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti demikian pula Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud;

NAFKAH LALAI TERGUGAT

Hal 29 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah Bulan September tahun 2020 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena gaji Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya ada di rekening Penggugat Rekonvensi saat ini telah kembali ke rekening Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga dalam ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau hingga saat putusan ini diucapkan, yang jika dihitung adalah sejumlah 4 bulan sejak berpisah hingga sekarang dengan perhitungan perbulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020, Karena Tergugat Rekonvensi telah kembali tinggal bersama dengan orangtua Tergugat Rekonvensi dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat terhadap tuntutan rekonvensi terkait dengan besaran tuntutan dalam hal ini tuntutan nafkah lalai, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Hal 30 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi, dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai serta standar kepatutan atas kebutuhan hidup saat ini, serta pernyataan kesanggupan memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi meskipun nilainya tidak sama dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena pertimbangan Tergugat Rekonvensi adalah seorang Aparat Sipil Negara, maka kemudian kepada Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dihukum untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejumlah 4 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan x Rp 2.500.000 = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Hal 31 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan siap memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah Iddah sesuai besaran nafkah lalai perbulan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas kepatutan dan status Tergugat Rekonvensi sebagai Aparat Sipil Negara, maka karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berdasarkan tuntutan dan kesanggupan, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *a quo* untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nilai mana setengah dari nilai pembebanan nafkah lalai Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan, sehingganya untuk nafkah iddah selama 3 bulan lamanya menjadi terhitung 3 bulan X Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dalam keadaan iddah Raj'i, maka selama masa iddahnya itu, Istri tetap harus taat kepada suami, bahkan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan bahwa selama masa iddah tersebut, suami berhak untuk kembali rujuk dengan istri kapanpun selama masih dalam masa iddah;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

Hal 32 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَوِّعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan *mut'ah* adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian *mut'ah* itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai;



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tahapan persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap bertahan sebagaimana dalil masing-masing, halmana Tergugat Rekonvensi hanya siap dan ikhlas memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya majelis hakim akan menetapkan berdasarkan standar kepantasan atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan nilai dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dari nilai tuntutan awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kesanggupan serta kesiapan Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingganya berdasarkan azas kemanfaatan dan kepantasan untuk kepentingan istri demi kehidupan yang selanjutnya, serta sebagai kenang-kenangan dan atau hadiah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi, hadiah mana adalah perintah agama dan Undang-Undang, serta pertimbangan mengenai rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dibangun selama 22 tahun lebih, sehingga dinilai telah cukup lama dan pasti telah cukup banyak melalui tahapan kehidupan, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka ayah tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang ayah dibebankan untuk menafkahi anaknya hingga dewasa sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Kelalaian seorang ayah untuk menafkahi anaknya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4, 7, 8, 9 dan 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah anak berkelanjutan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu anak umur 13 tahun sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dan sebagaimana pernyataan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai kesanggupan menafkahi anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal mana Penggugat Rekonvensi dalam tahapan kesimpulannya secara tertulis bertetap pada gugatannya dan demikian pula Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingganya patut dan adil apabila tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) dihukum untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan diberikan secara sukarela;

Hal 35 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bahkan banyak kasus di Pengadilan Agama dalam hal suami dibebankan oleh pengadilan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya, namun setelah mengikrarkan talaknya, suami enggan untuk memenuhi pembebanan dimaksud dengan berbagai alasan. Meskipun pemenuhan pembebanan suami itu dapat dilakukan melalui eksekusi, akan tetapi terdapat kesulitan dihadapi oleh istri ketika akan dilakukan eksekusi, diantaranya istri tidak mengetahui jumlah harta kekayaan atau tidak dapat menunjukkan barang milik bekas suaminya yang akan diletakkan sita untuk dijual lelang, apalagi jika bekas suami beritikad tidak baik dengan menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan harta miliknya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan pembebanan nafkah kepada bekas suami dengan cara eksekusi untuk masa sekarang tidak dapat lagi diterapkan dan harus ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menghindari sifat *illusoir* (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi Penggugat Rekonvensi dari spekulasi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Tergugat Rekonvensi dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, iddah dan mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan dimaksud sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal 36 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**), sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lalai sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) X 4 bulan = **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar **Rp 1.000.000,-** (dua juta rupiah) X 3 bulan = **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. **12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. **500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai umur 21 tahun;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar point 2 (dua) dan 3 (tiga) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim di Tilamuta pada hari Rabu tanggal **23 Desember 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **7 jumadil awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rajabudin S.HI,**

Hal 37 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum serta **Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Hal 38 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 39 hal Put. No 275/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)